



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN
2014 TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memperbaharui cakupan persyaratan pendidikan dan efektivitas program pemberian beasiswa pendidikan tinggi kepada masyarakat sebagai dukungan pembiayaan dalam bentuk beasiswa kepada calon mahasiswa atau mahasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Beasiswa Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Beasiswa Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Beasiswa Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.

2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.
 5. Beasiswa adalah bantuan dalam bentuk uang tunai dan/atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan ataupun dibayarkan kepada perguruan tinggi berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
 6. Penerima beasiswa pendidikan tinggi adalah calon mahasiswa dan/atau mahasiswa asal Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penerima beasiswa pendidikan tinggi.
 7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
 8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
 9. Calon mahasiswa adalah putra/putri lulusan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah atau sederajat dalam wilayah Daerah yang memiliki kemampuan akademik tinggi, berprestasi, tidak mampu secara ekonomi dan memiliki motivasi yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Pendidikan Tinggi.
 10. Mahasiswa adalah putra/putri yang berasal dari Daerah yang sedang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.
 11. Keluarga kurang mampu adalah penduduk yang secara taraf ekonomi berada pada garis kemiskinan dengan tingkat pendapatan yang rendah.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemberian beasiswa diberikan untuk mengikuti serta menyelesaikan pendidikan pada jenjang S-1 (Strata Satu) atau yang disetarakan dan jenjang Diploma sesuai dengan program studi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian beasiswa diberikan paling lama 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun kecuali program pendidikan profesi.

- (3) Dalam hal mahasiswa penerima beasiswa yang tidak menyelesaikan pendidikan untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan permohonan beasiswa lanjutan kepada Bupati.
- (4) Bupati dapat menolak atau menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat pertimbangan dari Tim Koordinasi.
- (5) Mahasiswa penerima beasiswa lanjutan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan pemberian beasiswa, Bupati membentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Bupati sebagai pengarah 1 (satu);
 - b. Wakil Bupati sebagai pengarah 2 (dua);
 - c. Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai ketua;
 - e. Asisten Administrasi Umum sebagai wakil ketua;
 - f. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagai sekretaris;
 - g. Inspektur Daerah sebagai anggota;
 - h. Kepala Dinas Pendidikan sebagai anggota;
 - i. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai anggota;
 - j. Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai anggota;
 - k. Kepala Dinas Perhubungan sebagai anggota;
 - l. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai anggota;
 - m. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - n. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat sebagai anggota; dan
 - o. Perangkat Daerah lainnya sebagai anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. menetapkan arah kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi terhadap penyelenggaraan pemberian beasiswa;
 - b. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberian beasiswa;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemberian beasiswa;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan perguruan tinggi;
 - e. mengkoordinasikan kebutuhan anggaran beasiswa;
 - f. melaksanakan rapat-rapat koordinasi; dan

- g. melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemberian beasiswa.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan kerja sama tentang penyelenggaraan pemberian bantuan dan/atau beasiswa pendidikan tinggi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan perguruan tinggi tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 13 Oktober 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 40



